



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN.**

Tempat Lahir : Ketapang.

Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun / 03 Mei 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Rt/Rw 004/008, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara / Jalan Parit H. Muksin II Komplek Sakura Mansion 1 No. B6, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Islam.

Agama : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pekerjaan : -

Pendidikan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 11 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 31 Mei 2022 s/d 09 Juli 2022, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 07 Juli 2022 s/d 26 Juli 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 20 Agustus 2022 s/d 18 Oktober 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam proses persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kepadanya telah diberikan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3001/O.1.10.4/Eoh.2/07/2022, tertanggal 19 Juli 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas kesalahan maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-451/PTK/07/2022, tertanggal 19 Juli 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No.99 Rt/Rw 004/008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal – pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 – 143, 145 – 149, Kitab Undang-undang Hukum Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan*

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pada bulan Juli 2017 sekira pukul 12.30 wib Saksi TRI JUMARDI bercerita kepada Saksi NURHADI bahwa ada temannya yang bernama terdakwa AHMAD SYAIFULLAH yang mengaku bekerja di BKD Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang bisa memasukan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terdakwa AHMAD SYAIFULLAH sudah banyak memasukan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian Saksi TRI JUMARDI memperkenalkan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH kepada saksi NURHADI kemudian Saksi NURHADI berminat untuk memasukan anak Saksi NURHADI yang bernama saksi Rahmawati melalui terdakwa AHMAD SYAIFULLAH setelah itu saksi TRI JUMARDI menelpon terdakwa memberitahu bahwa anak Saksi NURHADI ingin masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil formasi bidan di Kabupaten Sintang melalui terdakwa AHMAD SYAIFULLAH setelah Saksi TRI JUMARDI menelpon terdakwa AHMAD SYAIFULLAH kemudian Saksi NURHADI dan terdakwa berkomunikasi melalui telpon berbicara dengan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH dengan pembicaraan Saksi NURHADI mengatakan “SAKSI NURHADI MENANYAKAN KEPADA terdakwa, APAKAH terdakwa MEMANG BENAR TEMANNYA SAKSI TRI JUMARDI, KEMUDIAN terdakwa MENJAWAB BAHWA MEMANG BENAR terdakwa TEMANNYA SAKSI TRI JUMARDI, KEMUDIAN terdakwa MEMBERITAHU KEPADA SAKSI NURHADI BAHWA terdakwa BEKERJA DI BAGIAN BKD KANTOR GUBERNUR YANG BIASANYA MEMASUKAN ORANG MASUK CPNS DAN SUDAH BANYAK ORANG YANG terdakwa MASUKAN CPNS” setelah selesai berbicara, terdakwa dan Saksi NURHADI saling bertukar nomor handphone selanjutnya beberapa hari berikutnya masih di bulan Juli 2017 sekira jam 11.00 wib terdakwa AHMAD SYAIFULLAH menelpon Saksi NURHADI memberitahu bahwa TIM CPNS dari Jakarta ada datang ke Pontianak mencari Chanel / orang yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu Saksi NURHADI untuk memasukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membutuhkan biaya sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) saja karena terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa memasukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang lagi murah karena sedang dicari sehingga mendengar hal tersebut kemudian saksi NURHADI menjadi percaya dan yakin selain itu terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi NURHADI

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebentar lagi pendaftaran CPNS akan di buka di bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 setelah itu terdakwa AHMAD SYAIFULLAH meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI dengan alasan dan tujuan uang tersebut untuk memasukan anak Saksi NURHADI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut setelah itu sekitar pada tanggal 25 Agustus 2017 Saksi NURHADI berangkat ke Pontianak untuk pergi kerumah terdakwa AHMAD SYAIFULLAH yang beralamat di Jalan Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara lalu Saksi NURHADI memberikan uang tersebut kepada terdakwa AHMAD SYAIFULLAH untuk dipergunakan memasukan anak saksi NURHADI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 untuk formasi Bidan di Kabupaten Sintang kemudian Saksi NURHADI membuat kwitansi untuk terdakwa AHMAD SYAIFULLAH sebagai tanda terima uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi NURHADI setelah selesai kemudian Saksi NURHADI kembali ke rumah Saksi NURHADI yang berada di Jalan Dr. Wadihin Kecamatan Pontianak Kota setelah terdakwa AHMAD SYAIFULLAH menerima uang dari Saksi NURHADI lalu Saksi NURHADI menunggu kabar dari terdakwa AHMAD SYAIFULLAH untuk pendaftaran CPNS tersebut namun terdakwa AHMAD SYAIFULLAH tidak ada juga memberikan kabar kepada Saksi NURHADI tentang pendaftaran CPNS formasi bidan di Kabupaten Sintang pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 dan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH susah untuk di hubungi oleh Saksi NURHADI kemudian dibulan Desember 2017 Saksi NURHADI sekeluarga pergi kerumahnya terdakwa AHMAD SYAIFULLAH di Pontianak untuk meminta kembalikan uang milik Saksi NURHADI yang telah Saksi NURHADI berikan kepada terdakwa AHMAD SYAIFULLAH namun terdakwa AHMAD SYAIFULLAH mengaku belum bisa mengembalikan uang Saksi NURHADI karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya yakni untuk berobat dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Nurhadi maka saksi Nurhadi menjadi tidak terima dan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.20 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa yang diduga terdakwa sedang berada berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Muksin II di Komp. Sakura Mansion I Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya Saksi Sopiari Juliansyah dan kerja Saksi Jefril Kurniawan serta tim melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa guna diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa Ahmad Syaifullah atas kejadian tersebut Saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN sudah pernah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan dan sudah menjalani hukuman di RUTAN Pontianak pada tahun 2018 dan dhukum selama 6 (Enam) bulan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No.99 Rt/Rw 004/008 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pada bulan Juli 2017 sekira pukul 12.30 wib Saksi TRI JUMARDI bercerita kepada Saksi NURHADI bahwa ada temannya yang bernama terdakwa AHMAD SYAIFULLAH yang mengaku bekerja di BKD Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang bisa memasukan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terdakwa AHMAD SYAIFULLAH sudah banyak memasukan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian Saksi TRI JUMARDI memperkenalkan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH kepada saksi NURHADI kemudian Saksi NURHADI berminat untuk memasukan anak Saksi NURHADI yang bernama saksi Rahmawati melalui terdakwa AHMAD

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH setelah itu saksi TRI JUMARDI menelpon terdakwa memberitahu bahwa anak Saksi NURHADI ingin masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil formasi bidan di Kabupaten Sintang melalui terdakwa AHMAD SYAIFULLAH setelah Saksi TRI JUMARDI menelpon terdakwa AHMAD SYAIFULLAH kemudian Saksi NURHADI dan terdakwa berkomunikasi melalui telpon berbicara dengan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH dengan pembicaraan Saksi NURHADI mengatakan "SAKSI NURHADI MENANYAKAN KEPADA terdakwa, APAKAH terdakwa MEMANG BENAR TEMANNYA SAKSI TRI JUMARDI, KEMUDIAN terdakwa MENJAWAB BAHWA MEMANG BENAR terdakwa TEMANNYA SAKSI TRI JUMARDI, KEMUDIAN terdakwa MEMBERITAHU KEPADA SAKSI NURHADI BAHWA terdakwa BEKERJA DI BAGIAN BKD KANTOR GUBERNUR YANG BIASANYA MEMASUKAN ORANG MASUK CPNS DAN SUDAH BANYAK ORANG YANG terdakwa MASUKAN CPNS" setelah selesai berbicara, terdakwa dan Saksi NURHADI saling bertukar nomor handphone selanjutnya beberapa hari berikutnya masih di bulan Juli 2017 sekira jam 11.00 wib terdakwa AHMAD SYAIFULLAH menelpon Saksi NURHADI memberitahu bahwa TIM CPNS dari Jakarta ada datang ke Pontianak mencari Chanel / orang yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu Saksi NURHADI untuk memasukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membutuhkan biaya sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) saja karena terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa memasukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang lagi murah karena sedang dicari sehingga mendengar hal tersebut kemudian saksi NURHADI menjadi percaya dan yakin selain itu terdakwa AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa sebentar lagi pendaftaran CPNS akan di buka di bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 setelah itu terdakwa AHMAD SYAIFULLAH meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI dengan alasan dan tujuan uang tersebut untuk memasukan anak Saksi NURHADI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut setelah itu sekitar pada tanggal 25 Agustus 2017 Saksi NURHADI berangkat ke Pontianak untuk pergi kerumah terdakwa AHMAD SYAIFULLAH yang beralamat di Jalan Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara lalu Saksi NURHADI memberikan uang tersebut kepada terdakwa AHMAD SYAIFULLAH untuk dipergunakan memasukan anak saksi NURHADI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 untuk formasi Bidan di

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang kemudian Saksi NURHADI membuat kwitansi untuk terdakwa AHMAD SYAIFULLAH sebagai tanda terima uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi NURHADI setelah selesai kemudian Saksi NURHADI kembali ke rumah Saksi NURHADI yang berada di Jalan Dr. Wadihin Kecamatan Pontianak Kota setelah terdakwa AHMAD SYAIFULLAH menerima uang dari Saksi NURHADI lalu Saksi NURHADI menunggu kabar dari terdakwa AHMAD SYAIFULLAH untuk pendaftaran CPNS tersebut namun terdakwa AHMAD SYAIFULLAH tidak ada juga memberikan kabar kepada Saksi NURHADI tentang pendaftaran CPNS formasi bidan di Kabupaten Sintang pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 dan terdakwa AHMAD SYAIFULLAH susah untuk di hubungi oleh Saksi NURHADI kemudian dibulan Desember 2017 Saksi NURHADI sekeluarga pergi kerumahnya terdakwa AHMAD SYAIFULLAH di Pontianak untuk meminta kembalikan uang milik Saksi NURHADI yang telah Saksi NURHADI berikan kepada terdakwa AHMAD SYAIFULLAH namun terdakwa AHMAD SYAIFULLAH mengaku belum bisa mengembalikan uang Saksi NURHADI karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya yakni untuk berobat dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Nurhadi maka saksi Nurhadi menjadi tidak terima dan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.20 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa yang diduga terdakwa sedang berada berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Muksin II di Komp. Sakura Mansion I Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya Saksi Sopiari Juliansyah dan kerja Saksi Jefril Kurniawan serta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Syaifullah atas kejadian tersebut Saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. NURHADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan berupa uang sebesar Rp.55.000.000,-. oleh terdakwa yang bernama Ahmad Syaifullah alias Ahmad bin Zainal Abidin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib., bertempat di Jalan Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak tenggara.
- Bahwa adapun saksi dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH hanya teman saja yang saksi kenali Saksi AHMAD SYAIFULLAH melalui teman saksi yang bernama Saksi TRI JUMARDI.
- Bahwa Awalnya pada bulan Juli 2017 Saksi TRI JUMARDI bercerita kepada Saksi bahwa ada temannya yang bernama Saksi AHMAD SYAIFULLAH yang mengaku bekerja di BKD Kantor Gubernur yang bisa memasukan orang PNS karena Saksi AHMAD SYAIFULLAH sudah banyak memasukan orang PNS.
- Bahwa Kemudian Saksi TRI JUMARDI menawarkan kepada Saksi apakah anak Saksi mau masuk PNS melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH, apabila Saksi mau, Saksi akan dikenalkan oleh Saksi TRI JUMARDI kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa Kemudian Saksi berminat dengan Saksi TRI JUMARDI untuk memasukan anak Saksi melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH. Setelah itu, Saksi TRI JUMARDI menelpon Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk memberitahu bahwa anak Saksi ingin masuk PNS melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa setelah Saksi TRI JUMARDI menelpon Saksi AHMAD SYAIFULLAH, Kemudian Saksi TRI JUMARDI memberikan handphonenya kepada Saksi untuk berbicara dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa adapun pembicaraan Saksi dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH yaitu Saksi menanyakan apakah Saksi AHMAD SYAIFULLAH memang benar temannya Saksi TRI JUMARDI, kemudian Saksi AHMAD SYAIFULLAH menjawab bahwa Saksi AHMAD SYAIFULLAH memang benar temannya Saksi TRI JUMARDI.
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD SYAIFULLAH memperkenalkan diri bekerja di bagian BKD Kantor Gubernur yang biasanya memasukan orang masuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS. Selanjutnya Saksi dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH saling berbicara dan Saksi dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH tukaran nomor handphone.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari berikutnya Saksi AHMAD SYAIFULLAH menelpon Saksi memberitahu bahwa TIM CPNS dari Jakarta ada datang ke Pontianak mencari Chanel / orang yang mau masuk PNS.
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD SYAIFULLAH memberitahu Saksi bahwa untuk memasukan PNS membutuhkan biaya sebesar Rp.55.000.000,- saja karena Saksi AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi bahwa memasukan PNS sekarang lagi murah karena sedang dicari.
- Bahwa selain itu, Saksi AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi bahwa sebentar lagi pendaftaran CPNS akan di buka. Setelah itu, Saksi belum memberikan uang tersebut kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH, lalu Saksi bertanya dan memberitahu kepada Saksi TRI JUMARDI bahwa Saksi AHMAD SYAIFULLAH meminta uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada Saksi untuk memasukan anak Saksi PNS, apakah uang tersebut boleh diberikan kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH, kemudian Saksi TRI JUMARDI memberitahu Saksi agar memberikan saja uang tersebut kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH karena mumpung murah untuk masuk PNSnya.
- Bahwa setelah itu, Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk memasukan anak PNS di tahun 2017. Kemudian Saksi membuatkan kwitansi untuk Saksi AHMAD SYAIFULLAH tanda terima penyerahan uang sebesar Rp.55.000.000,- dari Saksi.
- Bahwa setelah Saksi AHMAD SYAIFULLAH menerima uang dari Saksi, Saksi menunggu kabar dari Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk pendaftaran CPNS namun Saksi AHMAD SYAIFULLAH tidak ada memberikan kabar kepada Saksi tentang pendaftaran CPNS pada bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 dan Saksi AHMAD SYAIFULLAH susah di hubungi oleh Saksi.
- Bahwa kemudian dibulan Desember 2017 Saksi sekeluarga pergi kerumahnya Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk meminta kembalikan uang Saksi yang telah Saksi berikan kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH namun Saksi AHMAD SYAIFULLAH mengaku belum bisa mengembalikan uang Saksi karena sudah digunakan untuk keperluan pribadinya. Hingga saat ini Saksi AHMAD SYAIFULLAH tidak ada mengembalikan uang Saksi tersebut.
- Bahwa saksi memasukan anak saksi CPNS melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH, dan saksi ada menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa adapun uang yang saksi serahkan kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk memasukan anak saksi CPNS sebesar Rp. 55.000.000,-.

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,-.
- Bahwa yang menerima penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- adalah Saksi AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH ialah Saksi AHMAD SYAIFULLAH kenal dekat dengan Saksi TRI JUMARDI, kemudian Saksi TRI JUMARDI memberitahu Saksi bahwa Saksi TRI JUMARDI kenal benar dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH yang sudah banyak memasukan orang PNS dan mengaku bekerja di bagian BKD Kantor Gubernur Kalbar.
- Bahwa Kemudian Saksi AHMAD SYAIFULLAH memberitahu kepada Saksi bahwa apabila nanti di buka nya pendaftaran CPNS bulan Juli 2017 sampai selesai pendaftaran CPNS bulan Desember 2017 maka Saksi AHMAD SYAIFULLAH akan memberitahu kepada Saksi dan apabila anak Saksi mendaftar melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH pasti masuk CPNS di tahun 2017.
- Bahwa adapun saksi yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut ialah Sdr. TRI JUMARDI dan anak Saksi yang bernama RAHMAWATI.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi oleh Saksi AHMAD SYAIFULLAH dan mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 2. TRI JUMADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengenalkan teman Saksi yang bernama Saksi NURHADI kepada terdakwa AHMAD SYAIFULLAH dan kemudian terdakwa tersebut membohongi teman Saksi.
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Saksi NURHADI hanya sebatas teman satu kantor Saksi dulu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi NURHADI.
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 selesai sholat dzuhur di masjid, Saksi bertemu dengan Saksi NURHADI kemudian Saksi dan Saksi NURHADI saling bercerita tentang anak, setelah itu Saksi NURHADI bercerita kepada Saksi bahwa ingin memasukan anaknya yang perempuan PNS.
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi NURHADI bahwa saksi memiliki teman yang bernama Saksi AHMAD SYAIFULLAH yang biasanya

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan orang-orang PNS dan bekerja di BKD Prov. Kalbar.

- Bahwa setelah itu, Saksi NURHADI mau berkenalan dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk menanyakan masuk PNS tersebut. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk mengenalkan Saksi NURHADI kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH yang ingin memasukan anaknya PNS melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa setelah nyambung, Saksi langsung memberikan handphone Saksi kepada Saksi NURHADI untuk berkomunikasi langsung dengan Saksi AHMAD SYAIFULLAH. Kemudian Saksi NURHADI dan Saksi AHMAD SYAIFULLAH saling tukaran nomor handphone untuk melanjutkan komunikasinya.
- Bahwa saksi NURHADI memasukan anak Saksi NURHADI CPNS melalui Saksi AHMAD SYAIFULLAH, Saksi NURHADI ada menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa adapun uang yang Saksi NURHADI serahkan kepada Saksi AHMAD SYAIFULLAH untuk memasukan anak Saksi NURHADI CPNS sebesar Rp. 55.000.000,-.
- Bahwa hingga saat ini anak Saksi NURHADI tidak lulus CPNS dan tidak menjadi pegawai PNS karena Saksi AHMAD SYAIFULLAH tidak ada memberikan kabar tentang penerimaan / pendaftaran CPNS tahun 2017 dan Saksi AHMAD SYAIFULLAH susah dihubungi / tidak dapat di hubungi.
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi AHMAD SYAIFULLAH tidak ada mengembalikan uang Saksi NURHADI sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 3. SOPIAR JULIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah menangkap orang yang telah melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB., saat pelaku sedang berada dirumahnya di Jl. Parit H. Muksin II Komplek Sakura Mansion 1 No.B6 Kel. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan menangkap orang yang telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik orang lain tersebut Saksi bersama BRIPTU JEFRI KURNIAWAN dan rekan satu tim

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lainnya.

- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah Saksi tangkap bersama rekan Saksi ialah AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AHMAD SYAIFULLAH dan baru pertama kali ini pada saat penangkapan Saksi mengenalinya.
- Bahwa saksi menerangkan adapun Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan kepada AHMAD SYAIFULLAH karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang milik korban bernama NURHADI berupa uang sebesar Rp.55.000.000,-.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib., di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.20 WIB., Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa yang diduga Pelaku sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Muksin II di Komp. Sakura Mansion I Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi berhasil menangkap diduga Pelaku an.AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap yang diduga Pelaku mengakui perbuatannya dan menurut keterangan pelaku anak korban tidak lulus CPNS dikarenakan kuota untuk penerimaan CPNS Bidang Pemprov Kalimantan Barat kuota sedikit.
- Bahwa Pelaku juga menerangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa yang diduga Pelaku ke Mapolresta Pontianak untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan;

Saksi 4. JEFRI KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah menangkap orang yang telah melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB., saat pelaku sedang berada dirumahnya di Jl. Parit H. Muksin II Komplek Sakura Mansion 1 No.B6

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan menangkap orang yang telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik orang lain tersebut Saksi bersama BRIPTU SOPIAR JULIANSYAH dan rekan satu tim Saksi lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah Saksi tangkap bersama rekan Saksi ialah AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AHMAD SYAIFULLAH dan baru pertama kali ini pada saat penangkapan Saksi mengenalinya.
- Bahwa saksi menerangkan adapun Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan kepada AHMAD SYAIFULLAH karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang milik korban bernama NURHADI berupa uang sebesar Rp.55.000.000,-.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib., di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.20 WIB., Saksi dan rekan kerja Saksi mendapat informasi bahwa yang diduga Pelaku sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Parit H. Muksin II di Komp. Sakura Mansion I Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi berhasil menangkap diduga Pelaku an.AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap yang diduga Pelaku mengakui perbuatannya dan menurut keterangan pelaku anak korban tidak lulus CPNS dikarenakan kuota untuk penerimaan CPNS Bidan Pemprov Kalimantan Barat kuota sedikit.
- Bahwa Pelaku juga menerangkan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa yang diduga Pelaku ke Mapolresta Pontianak untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi NURHADI tentang peristiwa penipuan atau penggelapan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib., bertempat di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Rt/Rw : 004/008 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa dengan Saksi NURHADI hanya teman saja yang terdakwa kenali Saksi NURHADI melalui teman terdakwa yang bernama Saksi TRI JUMARDI dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi NURHADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun barang yang telah terdakwa tipu atau gelapkan berupa uang milik saksi Nurhadi dimana terdakwa berjanji akan memasukkan saksi Rahmawati anak dari saksi Nurhadi masuk CPNS dengan terdakwa dan terdakwa ada meminta sejumlah uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sebagai syarat uang masuk CPNS formasi bidan.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun penerimaan masuk CPNS yang terdakwa tawarkan kepada Saksi NURHADI ialah Penerimaan masuk CPNS Formasi Bidan di Kabupaten Sintang ditahun 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memasukan anaknya Saksi NURHADI menjadi CPNS ada meminta sejumlah uang kepada Saksi NURHADI.
- Bahwa adapun uang yang terdakwa minta kepada Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya Saksi NURHADI menjadi CPNS sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan saat menyerahkan uang kepada terdakwa saksi Nurhadi membuat kwitansi dan kwitansi penyerahan uang tersebut tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menerima penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyakinkan dan menjanjikan Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya Saksi NURHADI menjadi CPNS ialah terdakwa kenal

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Saksi TRI JUMARDI, kemudian terdakwa memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang CPNS dan terdakwa mengaku bekerja di bagian BKD Kantor Gubernur Kalbar yang biasanya memasukan orang CPNS.

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa apabila nanti di buka nya pendaftaran CPNS bulan Juli 2017 sampai selesai pendaftaran CPNS bulan Desember 2017 maka terdakwa akan memberitahu kepada Saksi NURHADI dan apabila anak Saksi NURHADI mendaftar melalui terdakwa pasti masuk CPNS di tahun 2017.
- Bahwa setelah penerimaan uang dari Saksi NURHADI tersebut terdakwa tidak ada memberitahu / hilang kabar dari Saksi NURHADI atau tidak ada memberikan informasi tentang penerimaan / pendaftaran CPNS tahun 2017 untuk anak Saksi NURHADI.
- Bahwa terdakwa memang susah dihubungi oleh Saksi NURHADI setelah menerima uang dari Saksi NURHADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bukan Panitia penerimaan CPNS pada saat terdakwa menawarkan Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya menjadi CPNS.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja dibagian penerimaan CPNS tahun 2017 pada saat terdakwa menawarkan Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya menjadi CPNS dan pada tahun 2017 terdakwa bekerja sebagai fungsional umum di bagian Kesbangpol Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa pernah bekerja di bagian mutasi kepegawaian di BKD Kalimantan Barat sejak tahun 2000 sampai tahun 2011.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Saksi NURHADI sekeluarga ada meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI namun terdakwa tidak ada atau tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi NURHADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sampai saat ini anak dari Saksi NURHADI tidak berhasil diterima menjadi CPNS.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk berobat.

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal inilah 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sebagai tanda terima uang dari Saksi NURHADI kepada terdakwa yang dibuat di Pontianak dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa secara lisan, dan jawaban oleh Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang juga secara lisan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, yaitu;

- **PERTAMA**, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;
- **KEDUA**, melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu; melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Bahwa kata “**Barang siapa**” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang terhitung dewasa dan berpendidikan Sarjana yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri**" sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**membujuk**" sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pembujukan itu sendiri**" adalah hendak menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dimaksud "**memberikan barang**" sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**akal cerdas atau tipu muslihat**" sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**karangan perkataan bohong**" sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban NURHADI yang kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib., bertempat di Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. 99 Rt/Rw : 004/008 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa berjanji akan memasukkan saksi Rahmawati anak dari saksi korban Nurhadi masuk CPNS dengan terdakwa dan terdakwa ada meminta sejumlah uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sebagai syarat uang masuk CPNS formasi bidan.
- Bahwa benar adapun penerimaan masuk CPNS yang terdakwa tawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi NURHADI ialah Penerimaan masuk CPNS Formasi Bidan di Kabupaten Sintang ditahun 2017.

- Bahwa benar saat menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban Nurhadi membuat kwitansi dan kwitansi penyerahan uang tersebut tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar yang menerima penyerahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyakinkan dan menjanjikan Saksi korban NURHADI untuk memasukan anaknya Saksi NURHADI menjadi CPNS ialah terdakwa kenal dekat dengan Saksi TRI JUMARDI, kemudian terdakwa memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang CPNS dan terdakwa mengaku bekerja di bagian BKD Kantor Gubernur Kalbar yang biasanya memasukan orang CPNS.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahu kepada Saksi NURHADI bahwa apabila nanti di buka nya pendaftaran CPNS bulan Juli 2017 sampai selesai pendaftaran CPNS bulan Desember 2017 maka terdakwa akan memberitahu kepada Saksi NURHADI dan apabila anak Saksi NURHADI mendaftar melalui terdakwa pasti masuk CPNS di tahun 2017.
- Bahwa benar setelah penerimaan uang dari Saksi NURHADI tersebut terdakwa tidak ada memberitahu / hilang kabar dari Saksi NURHADI atau tidak ada memberikan informasi tentang penerimaan / pendaftaran CPNS tahun 2017 untuk anak Saksi NURHADI.
- Bahwa benar terdakwa memang susah dihubungi oleh Saksi NURHADI setelah menerima uang dari Saksi NURHADI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bukan Panitia penerimaan CPNS pada saat terdakwa menawarkan Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya menjadi CPNS.
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja dibagian penerimaan CPNS tahun 2017 pada saat terdakwa menawarkan Saksi NURHADI untuk memasukan anaknya menjadi CPNS dan pada tahun 2017 terdakwa bekerja sebagai fungsional umum di bagian Kesbangpol Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di bagian mutasi kepegawaian di BKD Kalimantan Barat sejak tahun 2000 sampai tahun 2011.
- Bahwa benar saksi NURHADI sekeluarga ada meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI namun terdakwa tidak ada atau tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi NURHADI.
- Bahwa benar tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NURHADI.

- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk berobat.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,-. Dan sampai saat ini anak dari Saksi korban NURHADI tidak berhasil diterima menjadi CPNS.
- Bahwa benar terdakwa mengenal inilah 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sebagai tanda terima uang dari Saksi korban NURHADI kepada terdakwa yang dibuat di Pontianak dirumah terdakwa.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Anak Saksi Korban Nurhadi;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti tersebut bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAIFULLAH ALIAS AHMAD BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA Tanggal 20 SEPTEMBER 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juli 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TIORISKA SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH. NUR AZIZI, S.H.,

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 472/Pid.B/2022/PN Ptk.